

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia sebagai sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama memiliki cara pandang yang berbeda-beda antara setiap suku bangsa dan agama. Adapun agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia antara lain adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Keanekaragaman agama yang dianut menyebabkan kemungkinan terjadinya pernikahan yang berbeda agama.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Perkawinan tidak hanya masalah sosial hubungan antara masyarakat namun perkawinan lebih kepada peristiwa sakral yang dianut oleh masing-masing individu. Perkawinan tidak hanya menimbulkan ikatan baik antara pengantin pria dan pengantin wanita, namun perkawinan juga menyatukan dua belah pihak keluarga yang berbeda sehingga setiap perkawinan akan memiliki hak dan kewajiban.

Sebagai suatu peristiwa yang sakral, perkawinan erat kaitannya dengan masalah keagamaan yang dianut. Setiap agama memiliki peraturan tersendiri tentang perkawinan sehingga harus tunduk pada ketentuan dan ajaran agama yang dianut oleh pelaku perkawinan.

Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Suatu perkawinan agar menjadi sah maka harus dicatat dalam suatu dokumen dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yaitu

“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan beda agama ini ialah sebagai suatu perkawinan yang pasangan dengan berbeda keyakinan dan agama lakukan atau langsungannya. Pasangan tersebut melaksanakan perkawinan dikarenakan dengan latar belakang cinta, yang setelahnya sepakat untuk membentuk suatu keluarga dan hidup berdampingan dan bersama-sama. Akan tetapi, perkawinan dengan berbeda agama berdasarkan hukum perkawinan yang ada di Negara Indonesia ini tidak diperkenankan, hal ini dikarenakan bahwa tiap-tiap agama itu sendiri menuntun agar perkawinan yang sepasang kekasih lakukan ini ialah yang memiliki agama dan keimanan yang sama. Apabila tidak begitu, dengan demikian perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau tidak sah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9, Tahun 1975, Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, hlm. 32.

KUHPerdata ini sendiri tidak mendefinisikan perkawinan dengan berbeda agama, akan tetapi sebagaimana termaktub pasal 26 KUHPerdata memberi berbagai batasan “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Dari rumusan ini KUHPerdata hanya menilai bahwa perkawinan merupakan sebuah perjanjian perdata. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tidak semata-mata sebagai perbuatan hukum yang memiliki sebab akibat namun perkawinan juga merupakan perbuatan keagamaan sehingga sebuah perkawinan dinyatakan sah atau tidak tergantung dari hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga tidak dibenarkan perkawinan yang dilangsungkan secara beda agama.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan dinyatakan sah jika dilaksanakan dengan berdasarkan hukum untuk tiap-tiap kepercayaan serta agama. Rumusan ini mengungkapkan bahwasannya tidak terdapat perkawinan yang dilaksanakan di luar hukum dari tiap-tiap kepercayaan atau agama. Pada kenyataannya, perkawinan beda agama masih banyak terjadi di masyarakat baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara tertutup.

Meskipun terkait perkawinan telah terdapat aturan sebagaimana termaktub pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan bahwasannya ini bukan berarti bahwa undang-undang ini sudah melakukan pengaturan terhadap seluruh aspek yang berhubungan dengan suatu perkawinan yang dilangsungkan, sebagai misalnya ialah permasalahan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini

ialah sebagai perkawinan yang berbeda agama, yakni seorang wanita dengan pria yang memiliki agama yang tidak sama.<sup>2</sup>

Pernikahan beda agama banyak sekali terjadi pada saat ini, akan tetapi ini tidak selaras pada ketentuan dari hukum agama. Ini berlangsung dikarenakan penafsiran yang berbeda dari Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan mengenai persepsi sah dari perkawinan itu sendiri. Mayoritas warga Negara ini memiliki adaptasi yang negatif untuk Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dengan cara mengenyampingkan ataupun menyelundupkan hukum nikah dengan berbeda agama.<sup>3</sup> Terdapat dua cara dalam mengenyampingkan atau menyelundupkan hukum dalam kasus atau kejadian nikah berbeda agama, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:<sup>4</sup>

- a. Mengenyampingkan hukum nasional, misalnya perkawinan di luar negeri dan melangsungkan perkawinan secara adat.
- b. Mengenyampingkan hukum agama, misalnya; menikah dua kali dan berpindah agama sementara pada saat perkawinan dilangsungkan, kemudian kembali pada agama semula setelah perkawinan dilangsungkan.

---

<sup>2</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya, 1986, hlm. 11.

<sup>3</sup> Abdul Halim, Carina Rizky Ardhani, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No.1, Universitas Kanjuruhan Malang dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI), 2016, hlm. 4.

<sup>4</sup> Novina Eky Diyanti, “Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Privat Law Fakultas Hukum UNS*, Vol. 2, No. 5, 2014, hlm. 6.

Sebagaimana diketahui bahwa semua agama yang sah di Negara Indonesia ini tidak memperkenankan perkawinan yang dapat dilangsungkan apabila kedua calon pasangannya tersebut memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda. Sebagai contohnya ialah berdasarkan dalam agama Kristen, ini bahwa perkawinan dengan berbeda agama ini tidak sah, hal ini dikarenakan tidak dilaksanakan dengan berdasarkan pada peraturan dan ajaran dari agama islam serta tidak selaras dengan berbagai persyaratan yang ditetapkan dalam suatu perkawinan yang dilangsungkannya. Di lain sisi, ajaran dari agama Islam ini sendiri mengharamkan untuk semua muslim agar melangsungkan suatu perkawinan dengan berbeda agama yang dikarenakan tidak selaras dengan ajaran yang ada dalam agama Islam. Suatu perkawinan dari sisi pandangan ajaran agama islam ini dilaksanakan dengan melibatkan dua insan yang agamanya berbeda ini adalah haram atau tidak sah.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dilakukan pencatatan adalah untuk menjadi alat bukti tertulis yang otentik. Pencatatan tidak menentukan sahnya perkawinan tetapi hanya menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga pencatatan hanya bersifat tindakan administratif.

Pada prakteknya sangat mungkin terjadi perkawinan antara pemeluk dengan agama yang berbeda. Salah satu contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat adalah pernikahan beda agama diwilayah Jakarta Selatan, Surabaya dan Tangerang. Melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN

JKT.SEL, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. dan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1139/Pdt.P/2022/PN Tng majelis hakim mengabulkan sebagian permohonan dari pasangan beda agama. Yang dalam pokoknya memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinannya ke Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

Perkawinan beda agama sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1400K/PDT/1986 pernah mengabulkan perkawinan beda agama oleh dua pihak yang mengajukan kasasi. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memuat ketentuan apapun yang melarang perkawinan beda agama.

Menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Selain itu, Pasal 29 ayat (2) juga memuat ketentuan yang berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Putusan ini lantas kerap kali dijadikan rujukan pasangan beda agama dalam mengajukan izin perkawinan beda agama.

Terkait pencatatan perkawinan, Mahkamah Agung pernah menerbitkan fatwa Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan, namun terdapat pengecualian. Fatwa ini bunyinya ialah:

“Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Misalnya, jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)”.

Tidak menutup kemungkinan bahwa kejadian serupa juga terjadi di wilayah lain. Dengan dikabulkannya permohonan pemohon untuk melaksanakan pernikahan beda agama maka akan menimbulkan permasalahan baru diantaranya seperti mengenai hak dan kewajiban suami istri, waris dan pemeliharaan anak. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah “bagaimana implikasi Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia”.



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil pokok permasalahan untuk dianalisis dan dikaji lebih lanjut didalam penelitian ini yaitu apakah implikasi yuridis perkawinan beda agama di Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis atau akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi guna pengembangan ilmu hukum dan dapat dikajikan referensi penelitian sejenis mengenai aspek yuridis perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, melatih dan mengasah daya nalar, logika dan intelektual penulis, serta untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Disamping itu, penelitian ini juga sebagai referensi bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan terkait



perkawinan beda agama dan bagi praktisi hukum dan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan terkait perkawinan beda agama.

